

The page features a decorative graphic consisting of three overlapping blue circles of varying sizes, arranged in a diagonal line from the top right towards the bottom right. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the circles.

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 4 TAHUN 2007**

Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan  
Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi  
Kelurahan

Bagian Hukum Setda Bima  
2007



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR 4 TAHUN 2007

### TENTANG

### PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka untuk tertib, terarah dan kejelasan pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4258);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor, Tambahan lembaran Negara Tahun);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

dan

**BUPATI BIMA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bima.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- e. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kerja Kecamatan ;
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- g. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- i. Pembentukan Desa adalah Penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau Pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada;
- j. Penghapusan Desa adalah Tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan;
- k. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru;
- l. Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sesuai dengan persyaratan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD;

## **BAB II PEMBENTUKAN DESA**

### Bagian Pertama

#### **Tujuan Pembentukan**

##### Pasal 2

Pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat/publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

### Bagian Kedua

#### **Syarat – Syarat Pembentukan**

##### Pasal 3

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk paling sedikit 750 Jiwa atau 75 KK;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan dan komunikasi antar Dusun;
- d. Sosial/Budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

- e. Potensi Desa yang meliputi Sumber daya alam dan Sumber daya manusia yang memberi peluang bagi mata pencaharian masyarakat;
- f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang ditetapkan dengan peraturan Daerah; dan
- g. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya Potensi Infrastruktur Pemerintahan Desa dan perhubungan, sosial, pemasaran dan produksi.

### Bagian Ketiga

## Mekanisme Pembentukan Desa

### Pasal 4

- (1) Desa di bentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit 5 Tahun;

### Pasal 5

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan dari masyarakat untuk membentuk Desa;
- b. Usulan pembentukan diajukan masyarakat kepada BPD dan Pemerintah Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa untuk membahas usulan masyarakat dimaksud yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- d. Kepala desa mengajukan usul Pembentukan Desa Kepada Bupati melalui Camat disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan Rencana Wilayah Administrasi Desa yang akan di bentuk;
- e. Berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf d, Bupati membentuk dan menugaskan Tim bersama Camat untuk melakukan observasi dan penelitian terhadap Desa yang akan di bentuk;
- f. Tim sebagaimana dimaksud huruf e menyusun Rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati;
- g. Berdasarkan Rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud huruf f, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;

- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan dapat mengundang Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Tokoh Masyarakat Desa setempat bila diperlukan;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah di setujui bersama oleh DPRD dan Bupati di sampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal persetujuan bersama;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan tersebut di setujui bersama;
- k.. Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf j, diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

Nama, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Batas Desa dan Jumlah Dusun yang menjadi bagian Wilayah Desa yang dibentuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.

### **BAB III PENGHAPUSAN DESA**

#### Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat dihapus;
- (2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintahan Desa dengan masyarakat desa setempat;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana di maksud pada ayat (2) diatas ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan;
- (4) keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (5) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

## Pasal 8

Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan usulan Kepala Desa yang disertai Berita Acara musyawarah Pemerintahan Desa dan BPD;
- b. Usulan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Bupati Membentuk Tim untuk melakukan observasi dan penelitian terhadap desa yang akan dihapus bersama Camat ;
- d. Atas dasar hasil observasi dan penelitian sebagaimana dimaksud huruf c Tim menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati;
- e. Berdasarkan rekomendasi Tim Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan desa;
- f. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang penghapusan desa dan dapat mengundang pemerintahan desa dan tokoh masyarakat desa setempat apabila diperlukan;
- g. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD bersama Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah dalam waktu paling lambat 7 (tujuh hari) terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- h. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud huruf g, ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- i. Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf h, diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 9

Nama. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, batas Desa, Jumlah Dusun bagian Wilayah Desa yang dihapus dikembalikan ke Desa induk atau digabung dengan desa lain yang berdampingan.



## BAB IV PENGGABUNGAN DESA

### Pasal 10

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada pasal 3 dapat digabung dengan desa induk atau Desa lain yang berdampingan;
- (2) Bagian wilayah desa yang karna perkembangan dapat digabung dengan bagian wilayah desa lain yang berdampingan dengan wilayah desa dimaksud;
- (3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing - masing;
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas ditetapkan dalam Keputusan bersama Kepala Desa yang digabung;
- (5) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (6) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 11

Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Berdasarkan usulan Kepala Desa yang disertai Berita Acara musyawarah pemerintahan desa dan
- b. Usulan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Bupati Membentuk Tim untuk melakukan observasi dan penelitian terhadap desa yang akan digabung bersama Camat ;
- d. Atas dasar hasil observasi dan penelitian sebagaimana dimaksud huruf c Tim menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati;
- e. Berdasarkan rekomendasi Tim, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penghapusan desa;
- f. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang penggabungan desa dan dapat mengundang pemerintah desa dan tokoh masyarakat desa setempat apabila diperlukan;

- g. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD bersama Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah paling lambat 7 (tujuh hari) terhitung tanggal persetujuan bersama;
- h. Rancangan Perda tentang pengabungan desa sebagaimana tersebut Pada huruf e ditetapkan oleh bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- i. Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf h, diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

#### Pasal 12

- (1) Berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan;
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih;

#### Pasal 13

Perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 3,000 jiwa atau 500 KK;
- c. Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
- d. Potensi Ekonomi berupa Jenis, Jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian penduduk;
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman, status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
- f. Meningkatnya volume pelayanan publik;

#### Pasal 14

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 11 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Adanya aspirasi, prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;

- b. Usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan diajukan Masyarakat Kepada BPD dan Pemerintah Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa untuk membahas usulan masyarakat;
- d. Kesepakatan hasil rapat sebagaimana dimaksud huruf c di tuangkan dalam berita acara rapat BPD;
- e. Pemerintah Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan Kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Rapat Desa.

#### Pasal 15

- (1) Atas dasar usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi dan penelitian ke Desa yang bersangkutan ;
- (2) Atas dasar hasil observasi dan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) Tim menyusun rekomendasi untuk disampaikan kepada Bupati;
- (3) Dalam hal rekomendasi Tim menyatakan Desa yang bersangkutan layak untuk diubah statusnya menjadi kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

#### Pasal 16

Mekanisme Perubahan status desa menjadi kelurahan bagi desa-desa yang berada diwilayah ibukota kabupaten berlaku ketentuan pasal 14 dan pasal 15 peraturan daerah ini.

## **BAB VI PENGATURAN DAN PENGALIHAN ADMINISTRASI**

### Bagian Pertama

#### **Pengaturan Administrasi**

#### Pasal 17

Pengaturan Administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sarana dan prasarana pada Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa di lakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD;

#### Pasal 18

Pengaturan administrasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pada Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat pemerintah desa yang bersangkutan atau antar Pemerintahan Desa yang bersangkutan;

#### Pasal 19

Pengaturan Administrasi yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan dan organisasi-organisasi sosial budaya pada pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa di lakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan dan Organisasi Sosial yang bersangkutan;

#### Pasal 20

Pengaturan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan desa bagi desa yang digabung dilakukan dengan musyawarah mufakat antar pemerintahan desa yang bersangkutan;

#### Pasal 21

Pengaturan batas wilayah desa dan peta desa dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat bersama antar pemerintah desa dan BPD yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku

### Bagian Kedua

#### **Pengalihan Administrasi**

#### Pasal 22

- (1) Pengalihan Adminisrtasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sarana dan prasarana dan kekayaan desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati;
- (2) Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan maka seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah;
- (3) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat;

### Pasal 23

- (1) Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan, Kepala Kelurahan dan Perangkatnya di isi dari PNS yang tersedia di Kecamatan dan / atau di Daerah;
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa serta Anggota BPD dari Desa yang telah berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan dan tali asih sesuai dengan Pengabdian.

### Pasal 24

Pengaturan dan pengalihan Administrasi pada Pembentukan, Penghapusan, dan penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### Pasal 25

Pembiayaan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 26

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap proses pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Pembinaan, Pemberian Pedoman, Bimbingan, Pelatihan, Arahkan dan Supervisi

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Raba-Bima  
pada tanggal : 7 Maret 2007

  
**BUPATI BIMA,**  
**FERRY ZULKARNAIN**

Diundangkan di : Raba – Bima  
Pada tanggal : 12 Maret 2007

  
**SEKRETARIS DAERAH KAB. BIMA**  
**H.A. MUCHLIS HMA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2007 NOMOR : 04

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN**  
**STATUS DESA MENJADI KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Mengingat desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dan hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia, dalam rangka menghadapi kemungkinan perkembangan baik berupa pembentukan, penghapusan dan penggabungan maupun perubahan status desa menjadi kelurahan, maka perlu diatur dalam peraturan daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa sebagai pedoman dan arah kebijakan pelaksanaannya.

Dalam proses pembentukan penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan perlu diperhatikan syarat-syarat dan mekanisme tertentu yang harus sesuai dengan aturan, terutama persyaratan-persyaratan yang bersifat abstrak dengan indikator-indikator tertentu sebagai dasar adanya aspirasi dan prakarsa yang berkembang dalam masyarakat desa.

Persyaratan dan mekanisme dalam rangka proses pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan yang bersifat abstrak dengan indikator-indikator tertentu sangat penting diperhatikan agar desa yang mengalami perubahan itu dapat diharapkan memenuhi tujuan dan fungsinya serta mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Atas dasar pertimbangan inilah sehingga ditetapkan peraturan daerah ini sebagai pedoman dan arah kebijakan didalam rangka pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

**Pasal 1**

Cukup Jelas

## Pasal 2

Cukup Jelas

## Pasal 3

### Huruf a

Cukup jelas

### Huruf b

Yang dimaksud dengan luas wilayah yang dapat dijangkau adalah terdiri dari kurang lebih 1/3 dari wilayah desa induk wilayah pemukiman dan wilayah pertanian

### Huruf c

yang dimaksud dengan wilayah kerja adalah wilayah dusun paling sedikit (dua) dusun yang saling berdampingan dan memiliki sarana dan prasarana

### Huruf d

yang dimaksud dengan sosial budaya yang dapat meningkatkan kerukunan antara umat beragama dan kehidupan masyarakat adalah terdapatnya organisasi keagamaan, tempat-tempat ibadah keagamaan, tempat-tempat kegiatan kemasyarakatan dan adanya forum-forum bersama antara umat beragama dalam kehidupan masyarakat yang ada di desa setempat.

### Huruf e

yang dimaksud dengan potensi desa adalah terdapatnya potensi sumber daya alam yang dapat memberi manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti terdapatnya areal pertanian, pengairan, perkebunan, bahan galian golongan c dan kelompok-kelompok petani ternak, serta tersedianya sumber daya manusia yang terampil berdasarkan tingkat pendidikan dan keterampilan khusus seperti adanya tenaga sarjana, tenaga-tenaga trampil, guru/PNS dan tenaga medis.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan batas desa adalah batas-batas yang ditetapkan dalam peta desa baik berupa batas alam maupun batas buatan yang dinyatakan secara jelas berdasarkan kesepakatan bersama antara desa baik dengan desa induk maupun dengan desa-desa yang berdampingan yang dinyatakan dalam suatu keputusan bersama untuk dimuat dalam peraturan daerah.

### Huruf g

yang dimaksud dengan sarana prasarana adalah terdapatnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa seperti kantor pemerintahan desa, tanah kas desa, kekayaan desa antara lain pasar



desa, dan pengairan milik desa yang berasal dari swadaya masyarakat sebagai sumber sumber pendapatan asli desa.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bagian wilayah desa yang karna perkembangan dapat digabung dengan bagian wilayah desa lain yang berdampak adalah terdapatnya aspirasi dan prakarsa masyarakat untuk mengadakan penggabungan wilayah berdasarkan kesepakatan bersama antar bagian wilayah desa dimaksud baik dalam satu wilayah kecamatan maupun antar wilayah kecamatan dalam daerah kabupaten bima.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR : 15